

### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA DENGAN

#### HD TAX CENTER

Nomor: 011 / REK / HDTC / 2019-25 / VI / MoU Nomor: 002/MoU/HDTC-UNIBI/VI/2019



Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Juni 2019 telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara:

Nama

: Dr. Bob Foster, M.M.

Jabatan

: Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Alamat

: Jl Soekarno Hatta No 643 Sukapura, Kiaracondong Kota Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang berkedudukan di Ji Soekarno Hatta No 643 Bandung dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: Ahmad Agus Romansyah, S.E., M.Ak., CA., QIA., BKP

Pekerjaan

: Ketua HD Tax Center

Alamat

: Komp. Pasanggrahan Indah Blok 22 No. 3 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hade Kusuma Pasanggrahan dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan Jasa Pendidikan Non Formal di bidang Perpajakan dengan nama merk " HD Tax Center "

Selanjutnya para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut :

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Pajak Terapan Brevet Pajak A dan B Terpadu di lingkungan civitas akademika Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang bertujuan untuk:

- Mendidik dan menghasilkan peserta pelatihan yang ahli dan terampil dibidang perpajakan dan meningkatkan daya saing individu di dunia kerja dan dapat diaplikasikan di dunia usaha.
- Turut berkontribusi secara aktif mendukung program pemerintah dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan dilingkungan akademis, dunia usaha dan masyarakat.

# Pasal 2 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal MOU ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak setelah dilakukan evaluasi.

#### PasaL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan tenaga instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dibidang perpajakan.
  - b. Mendapatkan Modul Pelatihan yang lengkap dan selalu diperbaharui sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelanggaraan pelatihan.
  - d. Melakukan usaha usaha yang diperlukan untuk mendapatkan calon peserta pelatihan.
  - e. Tidak menggandakan materi bahan ajar (modul pelatihan) tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak kedua.
  - f. Membayarkan biaya pelatihan sesuai jumlah yang disepakati bersama.
  - g. Menetapkan secara sepihak besarnya biaya pelatihan yang ditanggung peserta tanpa persetujuan dari pihak kedua.
- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - Menerima imbalan dalam bentuk uang atas biaya pelatihan sesuai jumlah yang disepakati.
  - Menetapkan kurikulum dan jadwal program pelatihan berdasarkan rencana pelatihan yang telah ditetapkan bersama.
  - c. Menyusun, menyediakan dan melakukan update atas bahan ajar (modul pelatihan) yang akan dipergunakan dalam program pelatihan.
  - d. Menyediakan dan menetapkan tenaga pengajar/instruktur dengan tetap mempertimbangkan masukan dan usulan dari PIHAK PERTAMA.
  - e. Bersama sama dengan PIHAK PERTAMA menerbitkan dan menandatangani Sertifikat Pelatihan Brevet Pajak A dan B Terpadu.

### Pasai 4 JADWAL DAN BIAYA PELATIHAN

- Pelatihan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan dilakukan dalam 37 sesi pertemuan.
   Setiap terdiri dari 2 jam pelatihan.
- Biaya Pelatihan adalah sebesar Rp. 1.600.000,- per peserta. Biaya tersebut telah termasuk Modul Pelatihan, Honor Pengajar/Instruktur, Manajemen Fee, Royalty Fee dan Sertifikat.
- 3. Biaya Pelatihan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
  - a. Sebesar 40 % dari biaya pelatihan dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelatihan dimulai.

- c. Sebesar 30 % dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah PIHAK KEDUA selesai menerbitkan dan menyerahkan sertifikat untuk peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA.
- 4. Peserta pelatihan dalam satu kelas minimal 35 orang dan maksimal 40 orang.

#### Pasal 5

Peserta pelatihan dapat direkrut dari :

- a. Dosen dan Staf UNIBI
- b. Mahasiswa UNIBI
- c. Masyarakat Umum

## Pasal 6 PEMBAYARAN INSTRUKTUR

Pembayaran honorarium tenaga pengajar/instruktur menjadi tanggungjawab dari PIHAK KEDUA. Jumlah honorarium untuk pengajar/instruktur ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

### Pasal 7 PENUTUP

Perjanjian ini dapat di revisi sewaktu-waktu dengan syarat terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Rektor UNIBI

PIHAK KEDUA,

Ahmad Agus, R. SE.,M.Ak.CA.QIA

**Ketua HD Tax Center**